



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6658);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1898);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 61 Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu masa jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke-kas daerah melalui tempat pembayaran yang sah.
14. Surat Ketetapan Daerah Ritribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrative berupa bunga dan/ atau denda.

17. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal sanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
18. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.
19. Wajib Retribusi adalah Orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

2. Ketentuan Pasal 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Retribusi dipungut di daerah oleh Dinas.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi melaporkan data Menara yang dimiliki kepada Dinas.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (5) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Bukti pembayaran sebagaimana angka (5) dikirim kepada Dinas melalui email atau jasa pos/titipan.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan satu Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11a

- (1) Bupati atau Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
 - (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan :
 - a. kemampuan wajib retribusi;
 - b. Surat keberatan wajib retribusi; atau
 - c. Peraturan yang mengatur perhitungan batasan retribusi menara telekomunikasi.
 - (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
6. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 September 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

BAMBANG SUPRIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 90

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 90 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KEPULAUAN MERANTI NOMOR 61 TAHUN
 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

A. SKRD

KOP SURAT DINAS

SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Retribusi Jasa Umum : Pengendalian Menara Telekomunikasi	NOMOR
--	--------------

WAJIB RETRIBUSI :
 ALAMAT :

MASA RETRIBUSI :

JATUH TEMPO :

Data Objek Retribusi

No	Uraian
1.	Site ID - Name :
2.	Lokasi :
3.	Kelurahan :
4.	Kecamatan :
5.	Type, Zona, tinggi, luas lahan :
6.	Koordinat :

Uraian

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah sanksi	
		B. Denda	
		C. Kenaikan	
		Total	Rp.
Dengan Huruf			

Perhatian

1. Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor Rekening Bank Riau Kepri 105-02-10376.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar seteloah berakhir tahun tagihan maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) perbulan.

Ditetapkan di Selatpanjang
 Pada Tanggal :

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA, STATISTIK DAN
 PERSANDIAN KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI**

 Nip.

B. STRD

KOP SURAT DINAS

STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Retribusi Jasa Umum : Pengendalian Menara Telekomunikasi	NOMOR
--	--------------

WAJIB RETRIBUSI :
ALAMAT :

TAGIHAN TAHUN :

JATUH TEMPO :

Data Objek Retribusi

No	Uraian
1.	Site ID - Name :
2.	Lokasi :
3.	Kelurahan :
4.	Kecamatan :
5.	Type, Zona, tinggi, luas lahan :
6.	Koordinat :

Uraian

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah sanksi	
		a. Denda 2%	Rp
		b. Kenaikan	
		Total	Rp.
Dengan Huruf			

Perhatian

3. Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor Rekening Bank Riau Kepri 105-02-10376.
4. Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar setelah berakhir tahun tagihan maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) perbulan.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada Tanggal :

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

Nip.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 90 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KEPULAUAN MERANTI NOMOR 61 TAHUN
 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

DAFTAR ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI

Zona	Nama Desa/Kelurahan	Keterangan
Zona 1 dengan bobot index = 4	-	Bangunan Menara yang berada di wilayah Pariwisata
Zona 2 dengan bobot index = 3	- SELATPANJANG KOTA - SELATPANJANG TIMUR - SELATPANJANG SELATAN - SELATPANJANG BARAT	Bangunan Menara yang berada di pusat keramaian atau perdagangan di wilayah perkotaan
Zona 3 dengan bobot index = 2	- TANJUNG SAMAK - TELUK BELITUNG	Bangunan Menara telekomunikasi yang berada di area pusat keramaian atau perdagangan di wilayah perdesaan
Zona 4 dengan bobot index 1	- BAGAN MELIBUR - MEKARSARI - MERANTI BUNTING - TANJUNG KULIM - LUKIT - PELANTAI - SUNGAI ANAK KAMAL - SUNGAI TENGAH - MAYANG SARI - SEMUKUT - BARAN MELINTANG - C E N T A I - KUALA MERBAU - RENAK DUNGUN - TELUK KETAPANG - TANJUNG BUNGA - PADANG KAMAL - BATANG MERANTI - PANGKALAN BALAI - KETAPANG PERMAI - TANJUNG MEDANG - T O P A N G - R E P A N - PENYAGUN - GEMALASARI - TELUK SAMAK - TANJUNG BAKAU - SUNGAI GAYUNG KIRI - CITRA DAMAI - WONOSARI - T E B U N - TANJUNG GEMUK - DWI TUNGGAL - B A N T A R - ANAK SETATAH	Bangunan menara telekomunikasi yang berada di area terbuka seperti sawah, ladang dan pantai

	<ul style="list-style-type: none"> - TELAGA BARU - SEGOMENG - M E L A I - SUNGAI CINA - B O K O R - LEMANG - SIALANG PASUNG - BINA MAJU - P E R M A I - MEKAR BARU - ALAH AIR - S E S A P - SUNGAI TOHOR - NIPAH SENDANU - TANJUNG SARI - TANJUNG GADAI - TEKUK BUNTAL - KEPAU BARU - L U K U N - SUNGAI TOHOR BARAT - SENDANU DARUL IHSAN - BATIN SUIR - S O N D E - SENDAUR - KAYU ARA - KEDABU RAPAT - TANAH MERAH - TANJUNG KEDABU - B E T I N G - S O K O P - BUNGUR - TELESUNG - TENGGAYUN RAYA - BANDUL - TANJUNG PADANG - D E D A P - K U D A P - SELAT AKAR - MENGGOPOT - MENGGIRAU - MEKAR DELIMA - TANJUNG PISANG - PUTRI PUYU - A L A I - ALAI SELATAN - MEKONG - BATANG MALAS - T E N A N - KUNDUR - I N S I T - TANJUNG - TANJUNG PERANAP - MANTIASA - GOGOK DARUSSALAM - MAINI DARUL AMAN - TANJUNG DARUL TAKZIM - MENGGIKIP 	
--	--	--

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL